

ABSTRAK

Anwar Jasir : Independensi dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pasca Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan bahaya laten bagi bangsa dan negara, salah satu bentuk serius pemerintah untuk memberantas korupsi ialah dengan membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejak kehadiran lembaga bantu negara (*Auxiliary State*) yang bersifat independen ini, KPK mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat bahkan banyak yang menyimpan harapan besar. Pada tahun 2019, UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum lembaga KPK mengalami perubahan. Lantas apakah dengan adanya perubahan dasar hukum lembaga KPK ini akan membuat lembaga KPK semakin independen dan kewenangan KPK semakin jelas dalam memberantas korupsi ataukah sebaliknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menemukan konsep yang menunjang lembaga KPK agar tetap independen serta kewenangannya tidak terhalangi oleh kepentingan-kepentingan para penguasa yang korup. Serta dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan efektifitas penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Tesis ini dilandaskan pada beberapa teori diantaranya: teori negara hukum yang memiliki konsep *rule of law*, teori lembaga negara yang menjelaskan berbagai kelembagaan negara dalam sistem bernegara, teori independensi yang menjelaskan bagaimana konsep-konsep lembaga negara yang independen, serta teori kewenangan yang menjelaskan bagaimana peran dari masing-masing lembaga negara dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dimana studi literatur menjadi bahan pokok dalam penulisan tesis ini dan juga didukung oleh data-data dilapangan yang dapat diakses secara daring. Kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh beberapa kesimpulan: 1) Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah sebagai tindak lanjut dari Prolegnas DPR RI Tahun 2011 serta Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. 2) KPK merupakan lembaga Independen, namun nilai-nilai Independensi KPK akan berkurang karena status kelembagaan KPK yang dimasukan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif, status pegawai KPK beralih menjadi ASN serta kehadiran Dewan Pengawas KPK. 3) Kewenangan KPK yang bersifat atributif lebih terbatasi khususnya dalam hal penyadapan, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan serta pembentukan perwakilan ditingkat daerah-daerah. KPK sebagai lembaga bantu negara, wewenangnya masih mengalami tumpang tindih dengan lembaga utama dalam hal ini Polri dan Kejaksaan. 4) Adanya perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat mengakibatkan terjadinya keterhambatan dalam berbagai proses yang biasanya seringkali dilakukan seperti penyadapan, penyidikan, penyelidikan dan penuntutan, termasuk peran KPK dalam monitoring dan tugas pencegahan korupsi.

Kata Kunci : Independensi, Kewenangan, Perubahan UU, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

ABSTRACT

Anwar Jasir : Independence and Authority of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) after the Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission

Corruption is a latent danger for the nation and state, one of the serious forms of government to eradicate corruption is by establishing the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Since the presence of this independent state aid agency (Auxalarry State), the KPK has begun to gain the trust of the public and many have high hopes. In 2019, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, which is the legal basis for the KPK, underwent changes. So, will the change in the legal basis of the KPK institution make the KPK institution more independent and the KPK's authority to be clearer in eradicating corruption or vice versa.

The purpose of this study is to analyze and find concepts that support the KPK institution to remain independent and its authority is not hindered by the interests of corrupt rulers. And can be used as a solution in increasing the effectiveness of handling corruption that occurred in Indonesia.

This thesis is based on several theories including: the theory of the rule of law which has the concept of the rule of law, the theory of state institutions which explains various state institutions in the state system, the theory of independence which explains how the concepts of independent state institutions, and the theory of authority which explains how the role of state institutions plays. of each state institution in carrying out their duties.

This research was conducted using a normative juridical method, where the study of literature is the main material in writing this thesis and is also supported by field data that can be accessed online. Then these materials were analyzed descriptively qualitatively.

Based on the results of this study, several conclusions were obtained: 1) The revision of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission was a follow-up to the Prolegnas of the DPR RI in 2011 and the Constitutional Court's Decision Number 36/PUU-XV/2017. 2) The KPK is an independent institution, but the values of the KPK's independence will be reduced due to the institutional status of the KPK being included in the executive power clump, the status of KPK employees changing to ASN and the presence of the KPK Supervisory Board. 3) The attributive authority of the KPK is more limited, especially in terms of wiretapping, investigation, investigation and prosecution as well as the formation of representatives at the regional level. The KPK as a state aid agency, its authority still overlaps with the main institutions, in this case the Police and the Prosecutor's Office. 4) The amendment to Law Number 30 of 2002 may result in delays in various processes that are usually carried out such as wiretapping, investigation, investigation and prosecution, including the role of the KPK in monitoring and preventing corruption.

Keywords: Independence, Authority, Amendment to Law, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)